



**STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP	SM	04	13
------------	----	----	----

SEMARANG


2016





Standar Penilaian Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

SPMI-UNDIP	SM	04	13
------------	----	----	----

Revisi ke	:	02
Tanggal	:	1 Desember 2016
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disetujui oleh	:	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO		STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN - SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/SM/04/13	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke 02	Tanggal 01-12-2016		

		STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh:  Dekan

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1. VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Visi Fakultas Kedokteran Undip adalah: Tahun 2020, FK UNDIP menjadi Fakultas Riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan

1.2. MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. Menyelenggarakan program pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang bermutu dengan standar nasional dan atau internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang Kedokteran dan Kesehatan yang berkualitas agar dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dan atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang Kedokteran dan Kesehatan untuk pelayanan dan penerapan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas tridharma Perguruan Tinggi

2. RASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian

pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) melalui Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua departemen sebagai pimpinan departemen
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FK Undip
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil

8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Penilaian yang terjadwal tercantum dalam kalender akademik.
2. Dekan, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku
3. Dekan, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif/ *hard skill* dan *soft skill*
4. Dekan, ketua departemen, ketua program studi, bagian dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.
5. Dekan, ketua departemen, ketua program studi, bagian dan dosen dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih

harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran

6. Dekan, ketua departemen, ketua program studi, bagian, dan dosen dalam penetapan prosedur penilaian, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
7. Dekan, ketua departemen, ketua program studi, bagian, dan dosen dalam penetapan instrumen penilaian, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan pembantu dekan bidang akademik secara berkala.
2. Dekan, ketua program studi, dan ketua bagian menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Fakultas.
4. Evaluasi penilaian yang berlaku dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

7. INDIKATOR

- IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan
- IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat

8. DOKUMEN TERKAIT

- Standar ini dilengkapi dengan Peraturan Akademik
- Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

9. REFERENSI

- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2010
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Satuan kredit semester (sks) dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
2. Proses pembelajaran dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
3. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) mencakup kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif, dan diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester serta tertulis/terdokumentasi dalam Kontrak Perkuliahan.
4. Semua tes sumatif mengacu pada tujuan instruksional.
5. Tingkat kompetensi (*level of competence*) tercermin dalam evaluasi.
6. Semua catatan tentang semua tes sumatif disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.

7. Semua penilaian dan komentar atas responsi, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester disampaikan kepada mahasiswa.
8. Penilaian sumatif menggunakan pendekatan PAP dan atau PAN.